



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 00443/KEP/AU/12008/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
- Memperhatikan** : 1. Surat usul Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri Nomor: 824.3/5291/Biro Kepeg tanggal 14 September 2018;
2. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Menteri Dalam Negeri Nomor: 824.3/6098/SJ tanggal 20 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | VIKA AUDINA PUTERI, S.STP |
| 2. NIP | : | 199507142017082001 |
| 3. Tempat/Tanggal lahir | : | Banjarbaru, 14 Juli 1995 |
| 4. Pendidikan | : | D-IV, Tahun 2017 |
| 5. Pangkat/gol. Ruang/tmt | : | Penata Muda, III/a, 01 Agustus 2018 |
| 6. Jabatan | : | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur |
| 7. Unit Kerja | : | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 8. Instansi | : | Kementerian Dalam Negeri |

terhitung mulai tanggal **1 November 2018** dipindahkan ke/dialihkan jenis Kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Bupati Sukoharjo;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
4. Kepala KPPN Jakarta IV;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Kepala Seksi Administrasi Kepangkatan,



JOKO PRAWOKO, S.Sos
196507121985091001